



INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor : 04 /B/Instr/Bt/1990.

Tentang : PENDAFTARAN DAN PERIZINAN SEMENTARA PENYEHAATAN MAKANAN JASA BOGA (CATERING).

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan makanan yang baik dan memenuhi syarat kesehatan oleh suatu usaha pelayanan jasa boga merupakan suatu tuntutan kebutuhan masyarakat dewasa ini.
- b. bahwa untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan timbulnya gangguan kesehatan sebagai akibat pengelolaan jasa boga yang tidak memenuhi syarat kesehatan, perlu adanya inventarisasi maupun pengawasan terhadap pengelolaan jasa boga.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul tentang Pendaftaran dan Perizinan Sementara Penyehatan Makanan Jasa Boga (Catering).
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang Penetapan mulai berlakunya Undang Undang 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15.
3. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1960, tentang Pokok - Pokok Kesehatan
4. Undang Undang Nomor 11 Tahun 1962, tentang Hygiene untuk Usaha - Usaha Bagi Umum.
5. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1966, tentang Hygiene.
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 712/MENKES/PER/X/1986, tentang Persyaratan Kesehatan Jasa Boga.
7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 427/MENKES/SK/VI/1988, tentang Penunjukan Pejabat yang diberi Wewenang memberikan Izin Penyehatan Makanan Jasa Boga.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Nomor 267-I/PD.03.04.LP, tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Jasa Boga.

M E N G I N S T R U K S I K A N :

- I. Kepada Camat dan Kepala Desa se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul untuk :
1. Mengadakan pendataan/inventarisasi usaha pelayanan jasa boga (Catering) di wilayahnya masing - masing.
2. Memerintahkan kepada semua pengelola jasa boga mendaftarkan diri kepada Puskesmas setempat guna memperoleh Izin Sementara Penyehatan Makanan Jasa Boga (Catering).

II. Kepada

II. Kepada Kepala Puskesmas se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul untuk :

1. Mengadakan penyuluhan - penyuluhan yang berhubungan dengan tata cara dan pengawasan jasa boga.
2. Mengadakan langkah - langkah yang mendukung terlaksananya kewajiban Pendaftaran dan Perizinan Sementara Penyehatan - Makanan Jasa Boga (Catering).

III. Instruksi ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

IV. Instruksi ini berlaku sejak dikeluarkan.

Dikeluarkan di : B a n t u l.

Pada tanggal : 2 APR 1990



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

[Signature]

KRT. SURYAPADMA HADININGRAT.

14

SALINAN INSTRUKSI ini dikirim kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ka Kanwil/Ka Dinas Kesehatan Propinsi DIY;
3. Kepala Biro Hukum Setwilda Propinsi DIY;
4. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
5. Ka Itwilkab Daerah Tingkat II Bantul;
6. Ka Kan Sospol Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
7. Ka Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tk.II Bantul;
8. Ka Bag. Kesra Setkab. Daerah Tingkat II Bantul.

=====why=====